



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENANGANAN PERKARA PEMBUNUHAN
DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PERATURAN
PERUNDANG UNDANGAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

**DANIEL JULIANTO AMARAL
NPM : 191003742016781**

**SEMARANG
2024**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PENANGANAN PERKARA PEMBUNUHAN
DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PERATURAN
PERUNDANG UNDANGAN**

Skripsi

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

DANIEL JULIANTO AMARAL
NPM : 191003742016781

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua

Dr. M. Riyanto, SH, MSi.
NIDN : 0602016201

Anggota

Sri Hartati, S.H., M.Hum.
NIDN : 0608076501

Anggota

Dr. Suroto, S.H., M.Hum.
NIDN : 0603045901



Prof. Dr. Edy Listiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
2024

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	4
C. Perumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Batas Usia Dewasa Atau Anak-anak Berdasar Aturan Hukum Indonesia	8
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	11
C. Tinjauan Khusus Tindak Pidana Pembunuhan	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	31
B. Spesifikasi Penelitian	31
C. Sumber Data	31
D. Metode Pengumpulan Data	33

E. Metode Penyajian Data	33
--------------------------------	----

F. Metode Analisa Data	33
------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Aspek-aspek Hukum Pemidanaan untuk Penanganan Perkara Pembunuhan yang Pelakunya Masih Anak-anak (Berumur Dibawah 18 tahun)	35
---	----

B. Aspek-aspek Hukum untuk Penanganan Perkara Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Usia 18 tahun, Ditinjau Berdasar Regulasi Perundang-undangan di Indonesia	55
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
---------------------	----

B. Saran	67
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	69
----------------------	----

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan aspek-aspek hukum tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak. Metode penelitiannya yuridis normative. Dasar di dalam pemidanaan Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu KUHP Pasal 338 s/d 349, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan ketentuan pasal 23, 24, 26 dan 27 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan KUHP pasal 338 s/d 349, pemidanaan untuk Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah usia 18 tahun yaitu Pidana penjara maksimal 10 tahun untuk tindak pidana yang termasuk kualifikasi pembunuhan berencana, sedangkan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang usianya dibawah 12 tahun, hukumannya ketentuan pasal 24 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997. Pidana penjara maksimal 7,5 tahun atau setengah dari hukuman maksimal untuk orang dewasa (pasal 27 UU No. 3 Tahun 1997). Terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang usianya dibawah 12 tahun, hukumannya pada ketentuan pasal 24 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997. Dasar penanganan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah usia 18 tahun adalah : KUHAP, KUHP, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kata Kunci : pembunuhan, anak-anak, pelaku, Undang Undang